

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Utang piutang adalah salah satu sarana ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt karena memberikan utang berarti menyayangi manusia, mengasihi mereka, memudahkan urusan mereka dan menghilangkan kesusahan mereka (Sabiq, Sayyid 2013, 115). Utang piutang adalah alternatif yang paling bijak yang dilakukan jika keadaan ekonomi keluarga dalam kondisi sulit. Pada dasarnya, utang piutang dengan tetangga adalah hal yang lumrah dan biasa. Tentunya, dengan disyariatkannya utang piutang akan meringankan dan memudahkan orang yang ditimpa kesulitan (Al-Bahadadi 2005, 211).

Utang piutang yang dilakukan oleh masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau adalah dengan menjadikan emas sebagai objek utangnya dan menyamakan banyak pinjaman utang dengan harga emas. Harga emas pada saat berutang dijadikan landasan perhitungan utang. Utang piutang dengan sistem seperti ini adalah hal baru bagi masyarakat setempat. Meskipun tergolong baru, utang piutang dengan sistem ini banyak dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan perekonomian dirasakan sangat buruk oleh masyarakat.

Dari berbagai kegunaanya uang yang diutangkan ini digunakan sebagai modal untuk membuka usaha baru, dan juga membeli lahan untuk berkebun atau untuk keperluan kehidupan sehari-hari.

Adanya lembaga pembiayaan dari pemerintah merupakan hal yang sangat penting dalam bidang hukum ekonomi. Lembaga pembiayaan ini bergerak dalam kegiatan pembiayaan di samping perbankan dan lembaga keuangan bukan bank, yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga pembiayaan itu melakukan kegiatan

yang meliputi berbagai bidang usaha diantaranya, sewa guna usaha(leasing), perusahaan pegadaian, pembiayaan konsumen dan lain-lain (K. S. Lubis 2004, 93)

Adanya produk-produk jasa peminjaman atau pun pegadaian yang ada di setiap daerah guna membantu kesulitan masyarakat tidak begitu terlihat di Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau padahal ada beberapa bentuk jasa keuangan yang ditawarkan seperti usaha Bank Perkreditan Rakyat yang salah satu bidangnya memberikan kredit dan adanya berbagai pembiayaan dari unit koperasi. Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut dapat membantu keuangan masyarakat, namun masyarakat tidak memanfaatkan produk tersebut sebagaimana fungsinya.

Lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank di Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga telah melakukan banyak upaya promosi untuk mengenalkan produk jasa yang ditawarkan. Ada berbagai macam cara promosi yang dilakukan oleh lembaga tersebut, ada yang melakukan promosi ke warung-warung yang ada disekitar Pasar Baru. Penggunaan jasa lembaga pembiayaan terlihat tidak begitu diminati oleh masyarakat setempat. Hal ini dapat terlihat dari hanya segelintir orang yang mau melakukan pinjaman di salah satu bank ataupun bentuk jasa resmi lainnya. Masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau lebih cenderung memilih utang emas yang hanya berasaskan kepercayaan kepada beberapa orang yang memberikan utang meskipun tidak resmi seperti halnya bank dan koperasi yang berbadan hukum.

Adapun ukuran emas yang digunakan oleh masyarakat Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau adalah *Mayam*. Definisi *mayam* dalam kamus Bahasa Indonesia adalah satuan ukuran berat emas 1/16 bungkal. Harga emas *satu mayam* setara dengan 2,5 gram.

Berikut adalah daftar harga pasaran emas pada 15 November 2018,

Tabel 1
Daftar Harga Emas Provinsi Riau

EMAS	JUAL	BELI
0.5 Gram	348,862	287,750
1.0 Gram	642,229	571,500
2.0 Gram	1,234,007	1.143,000
4.0 Gram	2,417,564	2,286,000
5.0 Gram	3,014,388	2,857,500
10.0 Gram	5,978,325	5,715,000
50.0 Gram	59,127,400	28,575,000

Sumber : Tribun Pekanbaru

Utang emas yang dilakukan oleh masyarakat setempat hanyalah berlandaskan kepercayaan dan perjanjian atau akad lisan antara piutang dan orang yang berutang. Di Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Riau ada beber apa orang yang memberikan jasa piutang emas dengan mekanisme yang sama, hanya saja kebanyakan orang yang berutang lebih cenderung kepada satu orang saja. Meskipun mekanisme utang piutang emasnya hampir sama namun yang menjadi alasan lebih memilih satu orang ini adalah rekomendasi dari orang yang berutang yang telah ataupun sedang berutang kepada orang yang sedang membutuhkan keuangan. Selanjutnya kecendrungan orang lebih memilih berutang kepada satu orang ini dikarenakan dia adalah orang yang pertama yang memberikan utang dengan cara memberikan emas tersebut. Faktor lain juga sedang terjadi ketidakstabilan ekonomi yang menjadikan utang emas ini sebagai alternatif keuangan.

Adapun mekanisme utang piutang emas yang dilakukan masyarakat Pasar Baru ini adalah dengan memberikan emas yang diinginkan sesuai ukuran yang diminta oleh orang yang berutang kepada piutang, Setiap jumlah utang emas tersebut ditambahkan nilainya sebanyak Rp. 1.000.000- setiap *mayam*. Apabila utangnya sebanyak *satu mayam*, dengan harga emas

yang ditetapkan pengutang adalah sebesar Rp. 2.000.000- maka penambahan jumlah utangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000-, Dengan demikian *satu mayam* utang yang mesti dibayar adalah sebesar Rp. 3.000.000, dengan memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000 kepada piutang dan cicilannya sebanyak Rp. 100.000 setiap minggunya. Sebelum emas ini diberikan kepada orang yang berutang, piutang **menegaskan** bahwa, adanya pemberian uang tunai dari berutang sebelum emas tersebut sampai ketangannya. Uang tunai yang diberikan adalah sejumlah Rp. 300.000-. Pemberian uang tunai ini berlaku tetap berapapun banyaknya jumlah utang.

Piutang menetapkan sendiri pembayarannya dengan cara cicilan yang dibayar setiap minggunya dengan cara dikutip langsung oleh piutang kepada orang yang berutang pada waktu yang telah ditetapkan. Pembayaran utang ini memiliki sedikit kelonggaran jika terlambat dari hari yang biasanya, dengan maksimal keterlambatannya adalah tiga hari tanpa adanya denda. Jumlah cicilan dari utang ini juga ditetapkan sendiri oleh pengutang. Adapun cara pembayarannya juga tergantung dari berapa banyak *mayam* yang di utangkan. Setiap utang sebesar satu *mayam* cicilannya adalah Rp. 100.000. Apabila utangnya sebesar dua *mayam* maka cicilannya adalah sebesar Rp. 200.000, dan apabila utangnya sebesar lima *mayam* maka cicilannya adalah Rp. 500.000 setiap minggunya.

Pembayaran dengan cara cicilan ini dilaksanakan hingga utang tersebut lunas. Batas waktu pembayarannya pun tidak dibatasi oleh piutang. Pembayarannya selesai hanya jika utangnya telah terselesaikan. Ikar adalah salah satu dari beberapa orang yang memberikan piutang emas pada masyarakat setempat. Praktik utang piutang Ikar ini telah dijadikan sebagai mata pencarian baginya setelah tidak lagi berdagang, dia mengatakan bahwa dia tidak perlu bekerja untuk mencari uang, ia hanya perlu mendatangi orang yang berutang setiap minggunya dan mendapatkan uang. Emas yang dimilikinya dimanfaatkan sebagai modal kepada siapa saja yang membutuhkan.

Utang emas ini hanya paling banyak *lima mayam*, pada umumnya orang berutang hanya mampu berutang emas ini paling banyak berutang sebesar *dua* atau *tiga mayam*. Utang *lima mayam* jarang sekali dilakukan oleh masyarakat, hanya beberapa orang saja berutang kepada dia sebanyak *lima mayam*.


Praktik seperti ini sedang marak dilakukan oleh masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara penulis yang telah dilakukan kepada salah seorang warga Pasar Baru yang berutang. Eka, seorang penjual bawang merah melakukan utang piutang kepada Ikar sebanyak *dua mayam* emas dengan nilai Rp. 4.000.000-, sebelum uang sampai ketangan orang yang berutang, Ikar menambahkan nilai utang sebanyak 1.000.000-. Jadi *dua mayam* yang harganya 4.000.00- menjadi Rp.5.000.000- setelah ditambahkan oleh Ikar. Bentuk utang yang diberikan Ikar adalah emas sebanyak yang diutangkan, lalu sebelum emas tersebut diberikan, Eka harus membayar uang tunai sebanyak Rp.300.000-, Utang ini akan dibayar dengan cara dicicil oleh Eka kepada Ikar dan dia datang mengambil cicilan setiap minggunya dengan pembayaran sebanyak Rp. 200.000.

Liza, seorang penjual sate, ia melakukan utang piutang kepada Ikar sebanyak *lima mayam* emas dengan jumlah uangnya Rp. 10.000.000-, lalu Ikar menambahkan nilai utangnya sebanyak Rp. 11. 000.000. Kemudian saat emas *lima mayam* tersebut diberikan kepada Liza, ia juga harus memberikan uang tunai sebanyak Rp. 300.000-, kepada Ikar, dan pembayaran yang mesti dicicil oleh liza setiap minggu adalah Rp. 500.000-.,

Dari uraian tersebut, uang yang diperoleh setelah menjual emas yang diutangkan tidak sebanyak jumlah atau nilai emas yang dipatok oleh piutang. Hal ini disebabkan dari penetapan nilai harga emas oleh piutang, dengan uang yang didapatkan setelah emas dijual uangnya tidak sepenuhnya didapatkan, karena perbedaan dari harga jual dan harga beli di toko emas juga berbeda. Selain itu orang yang berutang juga harus membayar penambahan nilai utang yang telah ditetapkan tersebut. Misal A melakukan

piutang kepada B sebanyak *satu mayam*, dengan nilai Rp.2.000.000-. Ketika emas tersebut dijual maka jumlah yang diperolehnya hanya 1.950.000-. Hal ini disebabkan oleh perbedaan harga antara membeli emas atau menjual emas.

Utang piutang dimaksudkan untuk membantu kesulitan orang lain dari kesusahan. Utang piutang bukanlah salah satu sarana memperoleh penghasilan dan bukan pula sebagai salah satu cara untuk mencari keuntungan. Adapun kebolehan dalam utang piutang terdapat pada Alquran surat Al-Baqarah 245



Artinya

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Adapun utang piutang adalah harta yang diberikan kepada orang yang berutang agar dikembalikan dengan nilai yang sama kepada pemiliknya ketika orang yang berutang mampu membayar (Sabiq, Sayyid 2015, 234). Utang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dapat dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama (Amir 2003, 222). Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang dengan perjanjian membayarnya sama dengan itu (Lubis, Ibrahim 2003, 359). Utang piutang adalah salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah, sebab dengan memberikan uang atau barang lain kepada orang yang membutuhkan dapat membantu kesusahan yang dialami. Akan tetapi yang terjadi di masyarakat praktiknya adanya persyaratan untuk dibayar lebih dari jumlah uang yang diutangkan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengapa masyarakat Pasar Baru lebih memilih melakukan utang piutang dengan emas ini, sedangkan ada lembaga yang memberikan layanan ataupun jasa keuangan lainyadi Pasar Baru tersebut. Padahal dari utang yang dilakukan tersebut piutang mendapatkan keuntungan dan uang yang ia terima jauh lebih banyak dari uang yang diutangkan. Oleh karena itu penulis tertarik membahas persoalan ini dengan judul **“PRAKTIK UTANG EMAS DI PASAR BARU KEC. KUANTAN HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI RIAU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

1.2 Rumusan dan Batasan Masalah

1.2.1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana prespektif hukum Islam terhadap praktik utang emas di Pasar Baru ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus, adapun pertanyaan penelitiannya adalah

- 1.3.1. Kenapa masyarakat Pasar Baru, Kec. Kuantan hilir, Kab. Kuantan Singingi lebih memilih utang emas dari pada melakukan utang ke lembaga atau instansi yang memberikan jasa utang?
- 1.3.2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap utang emas di Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi ?

1.4 Signifikansi Penelitian

Permasalahan utang piutang emas di Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi penting untuk diteliti karena perlu diketahui kepastian hukum Islam tentang praktik utang piutang masyarakat Pasar

Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi. Apakah praktik tersebut dikatakan riba atau praktik utang piutang emas tersebut termasuk transaksi yang dibolehkan dalam Islam.

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah

- 1.5.1.1. Untuk mengetahui penyebab masyarakat Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi lebih memilih utang emas dari pada melakukan utang ke lembaga atau instansi yang memberikan jasa utang.
- 1.5.1.2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap utang emas di Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi.

1.5.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- 1.5.2.1. Sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan sebagai wacana bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi masyarakat Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi.
- 1.5.2.2. Untuk menambah Wawasan penulis tentang utang piutang yang dilakukan masyarakat Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi.

1.6. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam suatu karya ilmiah sangat diperlukan, fungsi telaah pustaka adalah untuk memberikan ulasan singkat atas pokok persoalan yang besar (Leo 2013, 81). Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian terdahulu adalah permasalahan utang piutang tentang penambahan persyaratan pembayarannya yang dijelaskan berikut ini:


- 1.6.1. Skripsi Nuryelis *tentang Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Riba di Nagari Sungai Aua Kec. Sungai Aua Kab. Pasaman Barat* permasalahan dalam utang piutang adalah adanya persyaratan yakni pembayaran lebih dari yang dipinjamkan. Adapun praktik yang disyaratkan pada waktu akad adalah haram.(Nuryelis 2018)
- 1.6.2. Skripsi Erna Lisnawati *tentang Utang Piutang di Kelurahan Pagambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung Padang* hasil penelitian ini menemukan bahwa ada utang piutang itu terjadi yang mensyaratkan penambahan pembayaran dari jumlah hutangnya yang diucapkan di dalam pelaksanaan transaksi. Hal ini didalam Islam disebut dengan transaksi riba nasi'ah dan itu hukumnya adalah haram.
- 1.6.3. Skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Utang Piutang (Qardh) Emas di Jorong Kapeh Kenagarian Simarosok Kec. Baso. Kab. Agam ditinjau dari Hukum Islam*" ditulis oleh Lisma Wirda bp. 309.155. permasalahan dalam utang piutang disini petani meminjamkan emas kepada orang yang berpiutang dan pembayaran emas tersebut sesuai dengan perjanjian. Namun selama pelunasan utang adanya tambahan satu karung padi dalam setiap kali panen dan ini termasuk riba. Meskipun penambahan tersebut tidak disyaratkan secara jelas tetapi sudah menjadi kebiasaan. Pengambilan kelebihan pembayaran dalam transaksi tersebut hukumnya adalah haram.(Wirda 2014).

Dari beberapa hasil studi tersebut menyangkut pelaksanaan utang-piutang yang jelas sangat berbeda dengan pokok permasalahan yang peneliti ajukan ini. Adapun permasalahan pokok yang peneliti teliti adalah untuk mengetahui alasan masyarakat Pasar Baru melakukan utang piutang emas

padahal ada pilihan lain, seperti jasa bank dan lembaga koperasi simpan pinjam atau sejenisnya yang ada di Pasar Baru tersebut.

1.7. Kerangka Teori

Utang piutang berasal dari kata *qaradha* yang sinonimnya *qatha'a* artinya memotong. Utang piutang dikatakan demikian ialah memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Utang piutang adalah suatu akad antara dua pihak, pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Jadi qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu. Adapun dasar hukum dibolehkannya utang piutang adalah dalam Alquran yang disebutkan dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 245:



Artinya :

Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pambayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

Ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan memberikan utang kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan pahala oleh Allah. Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Pelaksanaan utang piutang dalam Islam juga diatur tentang rukun dan syaratnya, menurut jumhur fuqaha, rukun utang piutang terdiri

dari, Aqad yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*. *Masqudalaih*, yaitu uang atau barang dan *Shighat* yaitu ijab dan qabul. (Muslich 2015).

Manusia diciptakan Allah Swt. Dengan tujuan semata-mata hanya untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya. Sehingga segala aktivitas, yaitu gerak dan langkah manusia senantiasa dilakukan untuk mengabdikan kepada Allah Swt, seperti yang tertera dalam Firman Allah dalam QS az-Zariat 56.



Artinya

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku

Berdasarkan ayat ini para ulama membagi ibadah kepada dua bentuk yakni, ibadah mahdah ialah ibadah yang dilakukan dalam rangka menjalin hubungan langsung dengan Allah Swt. Selanjutnya ibadah ghairu mahdah, ialah ibadah yang dilakukan tidak langsung dengan Allah Swt, hanya melalui aktivitas dengan sesama manusia. Semua aktivitas muamalah akan bernilai ibadah disisi Allah jika dilakukan dengan kejujuran dilandasi dengan unsur rasa tolong menolong sesama manusia dan niat ikhlas karena Allah Swt. (Rozalinda 2015, 5).

Utang piutang dapat memberikan banyak manfaat kepada kedua Belah pihak. Utang piutang dapat mengurangi kesulitan orang lain yang sedang dirundung masalah serta dapat memperkuat tali persaudaraan kedua belapihak. Utang piutang merupakan perbuatan saling tolong-menolong antara umat manusia yang sangat dianjurkan oleh Allah Swt selama tolong-menolong tersebut dalam kebajikan.

Manusia dalam mengarungi kehidupannya tidak boleh melanggar aturan-aturanyang sudah ada dalam al-Qur'an maupun sunnah Rasul, hal ini berarti manusia dalam mengembangkan hartanya harus bebas dari unsur-unsur riba dan juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip muamalah. Prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi

dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia, hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* hukumnya adalah mubah, kecuali sudah ditentukan oleh al-Qur'an maupun sunnah Rasul. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya dalam pengembangan bentuk dan macam-macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.
2. Dalam melakukan *muamalah*, benda yang akan ditransaksikan harus suci zatnya
3. *Muamalah* dilakukan atas dasar suka rela tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Prinsip ini meningatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini akan berakibat pada tidak dapat dibenarkannya sesuatu transaksi yang dilakukan.
4. *Muamalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan masyarakat. Prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak maupun kedua belah pihak.
5. *Muamalah* bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.
6. Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong menolong di dalamnya. (Rozalinda 2015, 11).

Bentuk *muamalah* dalam Islam ada yang tidak secara langsung dijelaskan oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada ijtihad ulama. Terhadap masalah *muamalah* seperti ini syariat Islam hanya menjelaskan dalam bentuk kaidah-kaidah dasar dan prinsip umum yang harus menjadi

pedoman dalam menciptakan bentuk kegiatan *muamalah* diluar yang disebut dalam *nash*(Rozalinda 2015, 12). Kaidah dan prinsip dasar tersebut pada garis besarnya sesuai dengan kaidah *fiqh muamalah* yakni setiap piutang yang mendatangkan manfaat adalah riba

كل قرض جرى منفعة فهو الربا (Djazuli 2006, 138)

Akad utang piutang bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Keharaman ini hanya berlaku apabila manfaat dari piutang disyaratkan atau dikenal dalam tradisi. Apabila manfaat ini tidak disyaratkan dan tidak dikenal dalam tradisi maka orang yang berutang boleh membayar utang dengan sesuatu yang lebih baik kualitasnya dari pada yang diutangkan, atau menambah kuantitasnya (Sabiq, Sayyid 2013, 119).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit untuk memperoleh gambaran tentang praktik utang emas di Pasar Baru, Kec. Kuantan Hilir, Kab. Kuantan Singingi Riau.

1.8.2. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan valid dalam penulisan ini, penulis menggunakan sumber data sebagai berikut:

1.8.2.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah orang yang terkait dalam utang piutang di Pasar baru, Kec. Kuantan

Hilir, Kab. Kuantan Singingi. Dari seluruh subjek peneliti menemukan sebanyak 37 orang. Terdiri dari 4 orang pengutang dan 33 orang berutang. Penelitian ini terfokus kepada 12 orang, 1 orang piutang dan 11 orang berutang. Hal ini disebabkan asumsikan jumlah orang berutang memiliki tujuan kesamaan jawaban dalam menjawab penelitian ini.

1.8.2.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah penulis lebih lanjut dan disajikan baik pengumpul data primer atau pihak lain. Data sekunder adalah dokumen arsip dan referensi lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu, Wawancara. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak antara pewawancara dengan responden, baik secara langsung atau tidak langsung.(Adi 2004, 72). Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong 2015, 186)

Peneliti melakukan analisis data deskriptif kualitatif, data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian diolah dengan melakukan analisis, dan penyimpulan terhadap hasil wawancara dengan orang-orang yang berkaitan dengan transaksi utang emas di Pasar Baru Kecamatan Kuantan Hilir Untuk kemudian ditarik kesimpulan.